



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dai Mix Son Padafani
2. Tempat lahir : Kamentaha
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/04 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Salugatta Kecamatan Budong-budong
Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haikal Alias Haikal Bin Mahfud
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Seibatmapan Kecamatan Membarangun
Kabupaten Tarakan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto
2. Tempat lahir : Sartanamaju
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Oktober 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sartana Maju Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 146/Pen.Pid/2022/PN Mam tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abdul Jalil Alias Jalil Bin Suharto bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abdul Jalil Alias Jalil Bin Suharto masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abdul Jalil Alias Jalil Bin Suharto membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua unsur-unsur pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian demi hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan pidana;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I DAI MIX SON PADAFAANI, Terdakwa II HAIKAL ALIAS HAIKAL BIN MAHFUD, Terdakwa III ABDUL JALIL ALIAS JALI BIN SUHARTO dengan tenaga bersama saksi RUSLAN ALIAS CULLANG dan saksi ARWING ALIAS EWING, saksi AHMAD FIKRI JAUHARI ALIAS FIKRI BIN SYAMSUL HADI (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Ruang Tahanan Sel 1 Polres Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SALAMAK yang mengakibatkan kematian”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal mulanya saksi Dhandi membawa masuk korban Salamak ke dalam ruangan sel yang mana korban Salamak diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan dibawah umur, kemudian saksi Dhandi menyerahkan kepada saksi Risal bertugas selaku penjaga tahanan pada saat itu;

Bahwa selanjutnya saksi Rizal memasukkan tahanan korban Salamak ke dalam tahanan sel 1 kemudian saksi Rizal kembali ke tempat penjagaan;

Bahwa selanjutnya pada saat korban Salamak didalam sel 1 ruang tahanan disambut oleh Terdakwa Haikal, saksi Arwin Alias Ewing dan saksi Ruslan Alias Cullang, dan saksi Ahmad Fikri secara bersama-sama langsung menarik tangan korban Salamak masuk kedalam sel 01 selanjutnya saksi Ruslan Alias Cullang memegang tangan kiri korban Salamak dengan kedua tangannya dan menanyakan kepada korban Salamak "kasus apa ko"• dan korban Salamak mengatakan• "kasus pemerkosaan anak"• lalu datang saksi Ahmad Fikri bertanya juga sama korban "kasus apa bos?" dan korban menjawab "kasus pemerkosaan anak"• dan saksi Ahmad Jauhari langsung memukul dengan keras korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri lalu datang saksi Arwing mendekati korban dan langsung juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri korban Salamak, dan saksi Ruslanpun mendekati korban lalu langsung juga memukul korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi korban Salamak, begitupun Terdakwa Haikal langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi korban Salamak, Terdakwa Abd. Jalil juga langsung memukul korban Salamak dengan keras sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah sebelah kiri korban, lalu saksi Ruslan datang kembali memukul korban Salamak dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 kali dan dari arah belakang datang saksi Arwing menendang kaki kiri korban secara keras dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali kemudian datang Terdakwa Abd. Jallil mendekati korban Salamak sambil menarik tangan korban Salamak yang mana pada saat itu korban tetap memegang jeruji tahanan kemudian datang Terdakwa Dai Mixon memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah kiri dan kanan korban Salamak kemudian korban kembali memegang jeruji besi tahanan dan datang lagi saksi Arwing dengan memanjat jeruji besi dan langsung menendang korban Salamak dengan mengenai muka saksi korban sebanyak 1 kali, bahwa kejadian tersebut

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan juga oleh tahanan lain yang tidak ikut memukul hanya melihat yakni saksi JUMARDI, saksi Anwar Darwis;

Bahwa selanjutnya korban Salamak berteriak untuk meminta tolong dan kemudian Saksi Rizal datang dengan membuka pintu tahanan dan mengeluarkan korban Salamak dan saksi Rizal mengatakan kepada korban Salamak "pak mau dibawa ke rumah sakit"• namun korban Salamak mengatakan "tidak usa pak"• sehingga saksi Rizal selaku tugas jaga tahanan memindahkan korban Salamak ke kamar sel 02 yang satunya yang dihuni oleh tahanan atas nama Lk. Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli, Lk. Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir, Lk. Rahmat Alias Rahmat Bin Bambang, Lk. Purwadi Alias Pur, Lk. Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Lk. Iksan Alias Ikki Bin Tale. Bahwa didalam sel 02 juga dilakukan penganiayaan terhadap korban Salamak dan mengalami luka sehingga korban Salamak mengalami luka dan saksi Rizal melihat korban Salamak sedang duduk sandar di dinding tembok dan saat saya melihat kondisi Salamak tersebut, kemudian saksi Rizal segera menuju ke piket reskrim untuk memberitahu kepada piket reskrim bahwa tahanan baru pucat dan setelah saksi Rizal sampaikan hal tersebut kemudian piket reskrim dan saksi Rizal selaku petugas jaga tahanan langsung menuju ke kamar sel tersebut dan langsung saksi Rizal membuka pintu kamar sel 02 dan mengangkat korban Salamak dan membawa segera membawanya ke RSUD Kabupaten Mamuju Tengah dan dalam perjalanan korban Salamak meninggal Dunia;

Bahwa adapun hasil dari Visum Et Refertum Nomor : 009.3/ 721/III/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Salamak yang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sudah meninggal dan pasien datang dalam keadaan tidak memakai baju cuma memakai celana pendek sampai lutut dan pasien ditemukan yaitu :

- Tampak luka robek pada pelipis kiri;
- Tampak lebam pada mata kiri;
- Tampak bengkak pada dahi kanan;
- Tampak lebam pada bibir;
- Berdarah pada hidung;
- Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai dipergelangan tangan;
- Memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- Tampak memar pada ketiak kiri;
- Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada pergelangan tangan kanan, yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia 32 tahun, ditemukan adanya luka luka robek pada pelipis kiri, lebam pada mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai dipergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan, yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Penyebab kematian adalah akibat dari benturan keras terhadap keempat luka tersebut sehingga dapat menyebabkan organ otak tidak dapat bekerja/berfungsi dengan baik;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa TERDAKWA I DAI MIX SON PADAFANI, TERDAKWA II HAIKAL ALIAS HAIKAL BIN MAHFUD, TERDAKWA III ABD. JALIL ALIAS JALIL BIN SUHARTO bersama - sama saksi Ruslan Alias Cullang dan saksi Arwing Alias Ewing, saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Ruang Tahanan Sel 1 Polres Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban SALAMAK”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya saksi Dhandi membawa masuk korban Salamak ke dalam ruangan sel yang mana korban Salamak diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan dibawah umur, kemudian saksi Dhandi menyerahkan kepada saksi Rizal bertugas selaku penjaga tahanan pada saat itu;

Bahwa selanjutnya saksi Rizal memasukkan tahanan korban Salamak kedalam tahanan sel 1 kemudian saksi Rizal kembali ke tempat penjagaan;

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada saat korban Salamak didalam sel 1 ruang tahanan disambut oleh Terdakwa Haikal, saksi Arwin Alias Ewing dan saksi Ruslan Alias Cullang, dan saksi Ahmad Fikri secara bersama-sama langsung menarik tangan korban Salamak masuk kedalam sel 01 selanjutnya saksi Ruslan Alias Cullang memegang tangan kiri korban Salamak dengan kedua tangannya dan menanyakan kepada korban Salamak "kasus apa ko" dan korban Salamak mengatakan "kasus pemerkosaan anak" lalu datang saksi Ahmad Fikri bertanya juga sama korban "kasus apa bos?" dan korban menjawab "kasus pemerkosaan anak" dan saksi Ahmad Jauhari langsung memukul dengan keras korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah sebelah kiri lalu datang saksi Arwing mendekati korban dan langsung juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kiri korban Salamak, dan saksi Ruslanpun mendekati korban lalu langsung juga memukul korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi korban Salamak, begitupun Terdakwa Haikal langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi korban Salamak, Terdakwa Abd. Jalil juga langsung memukul korban Salamak dengan keras sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah sebelah kiri korban, lalu saksi Ruslan datang kembali memukul korban Salamak dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 kali dan dari arah belakang datang saksi Arwing menendang kaki kiri korban secara keras dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali kemudian datang Terdakwa Abd. Jallil mendekati korban Salamak sambil menarik tangan korban Salamak yang mana pada saat itu korban tetap memegang jeruji tahanan kemudian datang Terdakwa Dai Mixon memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah kiri dan kanan korban Salamak kemudian korban kembali memegang jeruji besi tahanan dan datang lagi saksi Arwing dengan memanjat jeruji besi dan langsung menendang korban Salamak dengan mengenai muka saksi korban sebanyak 1 kali, bahwa kejadian tersebut disaksikan juga oleh tahanan lain yang tidak ikut memukul hanya melihat yakni saksi JUMARDI, saksi Anwar Darwis;

Bahwa selanjutnya korban Salamak berteriak untuk meminta tolong dan kemudian saksi Rizal datang dengan membuka pintu tahanan dan mengeluarkan korban Salamak dan saksi Rizal mengatakan kepada korban Salamak "pak mau dibawah ke rumah sakit" namun korban Salamak

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “tidak usa pak”• sehingga saksi Rizal selaku tugas jaga tahanan memindahkan korban Salamak ke kamar sel 02 yang satunya yang dihuni oleh tahanan atas nama Lk. Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli, Lk. Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir, Lk. Rahmat Alias Rahmat Bin Bambang, Lk. Purwadi Alias Pur, Lk. Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Lk. Iksan Alias Ikki Bin Tale. Bahwa didalam sel 02 juga dilakukan penganiayaan terhadap korban Salamak dan mengalami luka sehingga korban Salamak mengalami luka dan saksi Rizal melihat korban Salamak sedang duduk sandar di dinding tembok dan saat saya melihat kondisi Salamak tersebut, kemudian saksi Rizal segera menuju ke piket reskrim untuk memberitahu kepada piket reskrim bahwa tahanan baru pucat dan setelah saksi Rizal sampaikan hal tersebut kemudian piket reskrim dan saksi Rizal selaku petugas jaga tahanan langsung menuju ke kamar sel tersebut dan langsung saksi Rizal membuka pintu kamar sel 02 dan mengangkat korban Salamak dan membawa segera membawanya ke RSUD Kabupaten Mamuju Tengah dan dalam perjalanan korban Salamak meninggal Dunia;

Bahwa adapun hasil dari Visum Et Refertum Nomor : 009.3/ 721/III/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap korban salamak yang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sudah meninggal dan pasien datang dalam keadaan tidak memakai baju cuma memakai celana pendek sampai lutut dan pasien ditemukan yaitu :

- Tampak luka robek pada pelipis kiri;
- Tampak lebam pada mata kiri;
- Tampak bengkak pada dahi kanan;
- Tampak lebam pada bibir;
- Berdarah pada hidung;
- Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai dipergelangan tangan;
- Memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- Tampak memar pada ketiak kiri;
- Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- Lecet pada pergelangan tangan kanan, yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban Laki -laki berusia 32 tahun , ditemukan adanya luka luka robek pada pelipis kiri, lebam pada mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai dipergelangan

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan, yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Penyebab kematian adalah akibat dari benturan keras terhadap keempat luka tersebut sehingga dapat menyebabkan organ otak tidak dapat bekerja/berfungsi dengan baik;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal T Bin Tompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 dihuni oleh Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis, dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
 - Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan Polres Mamuju Tengah sejak hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 pukul 08.00 wita hingga pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 pukul 08.00 wita;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu saksi yang membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01 karena terkait tindak pidana pencabulan

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ponakannya korban Salamak sendiri, dimana saat itu beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama;

- Bahwa ketika melihat korban Salamak dipukul, saksi langsung berteriak dengan mengatakan “jangan dipukul, jangan dipukul”, namun tahanan lainnya terus memukul korban Salamak, sehingga saksi langsung membuka pintu tahanan tersebut lalu mengeluarkan korban Salamak dari dalam sel tahanan nomor 01, kemudian saksi mengatakan kepada korban Salamak “pak mau dibawa ke rumah sakit?”, namun korban Salamak mengatakan “tidak usah pak”;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pinggang belakang. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengena pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan pundak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengena pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pantat, sedangkan terhadap saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, saksi tidak melihat mereka memukul korban Salamak;
- Bahwa saksi melihat korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah;
- Bahwa saksi kemudian membawa dan memindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 agar tidak terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;
- Bahwa pada saat saksi membawa korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ia tidak memakai baju hanya memakai celana pendek;

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh tahanan atas nama lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
- Bahwa ketika saksi masukkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ada tahanan yang sudah tidur dan ada pula yang belum tidur, namun saksi tidak mengetahui nama tahanan siapa saja yang belum tidur;
- Bahwa setelah saksi memasukkan korban Salamak ke dalam sel tahanan nomor 02, saksi kemudian kembali ke tempat jaga/piket, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi mendengar keributan berupa teriakan minta tolong dari arah ruangan sel tahanan nomor 02, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya saksi menuju ke ruangan sel tahanan nomor 02;
- Bahwa ketika saksi tiba di sel tahanan nomor 02, saksi melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul dan menendang korban Salamak berulang kali, lalu saksi melarang lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar jangan memukul korban Salamak, sehingga lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak, kemudian saksi kembali ke tempat tugas jaga/piket;
- Bahwa kemudian terjadi lagi keributan di ruangan sel tahanan nomor 02 sehingga saksi kembali lagi ke ruangan sel tahanan nomor 02, dimana pada saat itu saksi melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul korban Salamak secara bersama-sama;
- Bahwa lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangannya mengena ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Lelaki Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak memakai tangan secara berulang kali mengenai ke bagian wajah. Lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali. Lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengenai ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi tidak melihat dengan jelas mengenai di tubuh bagian mana dari korban Salamak, sedangkan terhadap lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;

- Bahwa saat itu saksi melarang untuk jangan memukul korban Salamak dengan mengatakan “jangan dipukul, berhenti semuanya”, sehingga mereka berhenti memukul korban Salamak, lalu saksi kembali ke tempat tugas jaga/piket, namun berselang 5 (lima) menit kemudian, ada teriakan dari sel tahanan nomor 02 mengatakan “komandan, ini tahanan baru pucat”, sehingga saksi langsung ke sel tahanan nomor 02 tersebut dan saksi melihat korban Salamak sedang duduk bersandar di dinding tembok, kemudian saksi menuju ke piket reskrim melaporkan kondisi korban Salamak, lalu korban Salamak dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar korban Salamak meninggal dunia;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk memukul korban Salamak, kemudian saksi juga yang menempeleng korban Salamak, saksi yang menutup mulut korban Salamak dengan handuk lalu menyuruh untuk memegang kaki korban Salamak, kemudian saksi menyiram mulut korban Salamak dengan air;
- 2. Dandhy Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Polres Mamuju Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi serahkan korban Salamak kepada saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 dan sel tahanan nomor 02 terhadap korban Salamak, namun saksi hanya mendengar saja, sehingga saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, rekan saksi, yang mengecek peristiwa tersebut, kemudian ia melarang adanya kekerasan, lalu ia kembali ke ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah, akan tetapi beberapa saat kemudian terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 wita, saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket datang melaporkan bahwa korban Salamak dalam keadaan pucat, sehingga saksi dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
- Bahwa selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah menyampaikan bahwa korban Salamak telah meninggal dunia;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi Rizal T Bin Tompo yang menyuruh Para Terdakwa untuk memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo juga yang menempeleng korban Salamak, saksi Rizal T Bin Tompo yang menutup mulut korban Salamak dengan handuk lalu menyuruh untuk memegang kaki korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram mulut korban Salamak dengan air;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syamsuddin Nur Bin Sanai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi Dandhy Bin Syamsuddin yakni rekan saksi yang serahkan korban Salamak kepada saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;
 - Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 dan sel tahanan nomor 02 terhadap korban Salamak, namun saksi hanya mendengar saja, sehingga saksi pergi mengecek peristiwa tersebut, kemudian saksi melarang adanya kekerasan, lalu saksi kembali ke ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah, akan tetapi beberapa saat kemudian terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 wita, saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket datang melaporkan bahwa korban Salamak dalam keadaan pucat, sehingga saksi dan saksi Dandhy Bin Syamsuddin kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya saksi dan saksi Dandhy Bin Syamsuddin membawa korban Salamak ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
 - Bahwa selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah menyampaikan bahwa korban Salamak telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi Rizal T Bin Tompo yang menyuruh Para Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo juga yang menempeleng korban Salamak, saksi Rizal T Bin Tompo yang menutup mulut korban Salamak dengan handuk lalu menyuruh untuk memegang kaki korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram mulut korban Salamak dengan air;

4. Ra'da Alias Indo Sarambu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi adalah ibu dari korban Salamak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya korban Salamak dibawa oleh Polisi dengan didampingi oleh Kepala Desa pada pukul 12 malam tanpa memperlihatkan dokumen apapun terkait penangkapan korban Salamak;
- Bahwa korban Salamak ditangkap karena dituduh memperkosa keponakannya;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, pihak kepolisian datang membawa pulang korban Salamak yang telah meninggal dunia hanya memakai celana pendek serta tanpa ada penyampaian apapun dari pihak kepolisian terkait kematian korban Salamak;
- Bahwa saat itu, saksi melihat ada banyak luka lebam pada tubuh korban Salamak, mata bengkak, dahi memar serta retak pada tengkorak kepala bagian belakang;
- Bahwa pihak kepolisian memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang duka;
- Bahwa berdasarkan informasi, korban Salamak dipukul di dalam sel tahanan Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa sempat dilakukan otopsi terhadap korban Salamak, namun saksi tidak mengetahui hasil otopsi tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga meyakini bukan Para Terdakwa yang menyebabkan korban Salamak meninggal dunia sehingga pihak keluarga saksi dan Para Terdakwa sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;



5. Arwin Alias Ewin Bin Roma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 01 karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saat itu ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 01, dimana wajah korban Salamak sudah lebam, kemudian Anggota Polisi tersebut menyuruh untuk membasis/memukul, lalu saksi memukul dan menampar korban Salamak;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 selain saksi yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang juga tahanan di sel tahanan nomor 01 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah saksi memukul dan menampar korban Salamak, saksi meminta maaf kepada korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah datang mengeluarkan korban Salamak kemudian membawanya ke sel tahanan nomor 02;
- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali lagi ke sel tahanan nomor 01 untuk mencari kain lap/handuk namun tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Rizal T Bin Tompo memperoleh handuk warna orange yang dipakai untuk “menginfus” korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 02;
- Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;

- Bahwa selanjutnya korban Salamak sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian saksi memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
- Bahwa saksi merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
- Bahwa saksi menolak hasil rekontruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 01 karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat itu ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 01, dimana wajah korban Salamak sudah lebam, kemudian Anggota Polisi tersebut menyuruh untuk membasis/memukul, lalu saksi memukul bagian wajah dan menampar korban Salamak;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 selain saksi yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang juga tahanan di sel tahanan nomor 01 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah saksi memukul dan menampar korban Salamak, saksi meminta maaf kepada korban Salamak;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah datang mengeluarkan korban Salamak kemudian membawanya ke sel tahanan nomor 02;
 - Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali lagi ke sel tahanan nomor 01 untuk mencari kain lap/handuk namun tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Rizal T Bin Tompo memperoleh handuk warna orange yang dipakai untuk “menginfus” korban Salamak;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 02;
 - Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
 - Bahwa selanjutnya korban Salamak sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian saksi memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
 - Bahwa saksi merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
 - Bahwa saksi menolak hasil rekontruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
7. Ruslan Alias Cullang Bin Jarre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 01 karena melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 01, dimana wajah korban Salamak sudah lebam, lalu saksi sempat bertanya kepada korban Salamak “kasus apa kamu”? dan dijawab oleh korban Salamak “kasus pemerkosaan”, kemudian Anggota Polisi tersebut menyuruh untuk membasis/memukul, lalu saksi memukul bagian wajah dan menampar dan menendang korban Salamak;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 selain saksi yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang juga tahanan di sel tahanan nomor 01 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah saksi memukul dan menampar dan menendang korban Salamak, saksi meminta maaf kepada korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah datang mengeluarkan korban Salamak kemudian membawanya ke sel tahanan nomor 02;
- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali lagi ke sel tahanan nomor 01 untuk mencari kain lap/handuk namun tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Rizal T Bin Tompo memperoleh handuk warna orange yang dipakai untuk “menginfus” korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 02;
- Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
- Bahwa selanjutnya korban Salamak sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian saksi memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
- Bahwa saksi menolak hasil rekontruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. Anwar Alias Nuar Bin Darwis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, korban Salamak ditahan di dalam sel tahanan tempat saksi ditahan di Polres Mamuju Tengah, kemudian pada pukul 03.00 wita, korban Salamak ditahan di sel tahanan sebelah tempat saksi ditahan;
- Bahwa pada saat korban Salamak dimasukkan ke dalam sel tahanan tempat saksi ditahan, sel tahanan dalam keadaan ribut, maka tidak lama terjadi suara ribut perkelahian dan pemukulan dan saksi lihat ada 6 (enam) orang memukul korban Salamak secara berulang kali dan bergantian yakni Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak berulang kali ke bagian muka atau kepala dan bagian punggung atau bagian belakang korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) menarik korban Salamak yang sementara berpegangan di jeruji besi sehingga jatuh menimpa saksi, kemudian saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan badan bagian belakang, sedangkan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian belakang badan korban Salamak;

- Bahwa setelah itu datang petugas sehingga Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak;
 - Bahwa oleh karena dikhawatirkan terjadi pemukulan lagi terhadap korban Salamak, maka korban Salamak dipindahkan ke sel tahanan tempat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi ditahan;
 - Bahwa beberapa lama kemudian setelah korban Salamak dipindahkan, saksi mendengar suara keributan dan suara pukulan berulang kali dari sel tahanan sebelah tempat korban Salamak dipindahkan, namun saksi tidak mengetahui persis siapa yang memukul korban Salamak di sel tahanan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya korban Salamak dibawa ke Rumah Sakit, dan pada pagi harinya, saksi mendengar korban Salamak telah meninggal dunia;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyuruh Para Terdakwa memukul korban Salamak adalah saksi Rizal T Bin Tompo dan saksi Rizal T Bin Tompo juga memukul korban Salamak;
9. Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 wita, korban Salamak ditahan di dalam sel tahanan tempat saksi ditahan di Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa di dalam ruangan sel tahanan tersebut, saksi ditahan bersama Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan korban Salamak;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali pada bagian mulut dan badan korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul dan menendang korban Salamak sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala dan bagian wajah korban Salamak. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dan menendang korban Salamak pada bagian kepala dan wajah korban Salamak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali menggunakan tangan pada bagian kepala dan menendang bagian punggung belakang korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala korban Salamak, sedangkan saksi dan saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis tidak memukul korban Salamak;
 - Bahwa selanjutnya korban Salamak dipindahkan ke sel tahanan sebelah, namun berselang beberapa menit kemudian, saksi mendengar korban Salamak teriak minta tolong dan mendengar benturan tembok, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di sel tahanan sebelah;
 - Bahwa para tahanan yang berada di sel tahanan sebelah yaitu lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyuruh Para Terdakwa memukul korban Salamak adalah saksi Rizal T Bin Tompo dan saksi Rizal T Bin Tompo juga memukul korban Salamak;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 - b. Tampak lebam pada mata kiri;
 - c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
 - d. Tampak lebam pada bibir;
 - e. Tampak berdarah pada hidung;
 - f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
 - g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
 - h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
 - i. Tampak memar pada ketiak kiri;
 - j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
 - k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Perlukaan/kelainan pada permukaan tubuh:

- a. Intravital:
 - Daerah Kepala: Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan 3 (tiga) luka robek pada daerah dahi sisi kanan, ukuran luka masing-masing 3 x 1 cm (tiga kali satu sentimeter), 2 x 1 cm (dua kali satu sentimeter), dan 1 x 0,5 cm (satu kali nol koma lima sentimeter);
2. Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada daerah dahi sisi tengah, ukuran 2 x 0,5 cm (dua kali nol koma lima sentimeter);
3. Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada daerah dahi sisi kiri, ukuran 0,3 x 0,2 cm (nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter);
4. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pelipis kanan, ukuran 5 x 4,5 cm (lima kali empat koma lima sentimeter);
5. Ditemukan 2 (dua) luka lecet gores pada daerah pelipis kanan, ukuran luka masing-masing 1,5 x 0,2 cm (satu koma lima kali nol koma dua sentimeter);
6. Ditemukan 1 (satu) luka robek pada daerah pelipis kiri, ukuran 0,5 x 0,4 cm (nol koma lima kali nol koma empat sentimeter);
7. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pelipis kiri, ukuran 4,5 x 3 cm (empat koma lima kali tiga sentimeter);
8. Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada daerah kelopak mata kiri sisi atas, ukuran 1 x 0,6 cm (satu kali nol koma enam sentimeter);
9. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah kelopak mata kiri sisi atas, ukuran 3,5 x 2 cm (tiga koma lima kali dua sentimeter);
10. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah cuping hidung kiri, ukuran 3 x 1 cm (tiga kali satu sentimeter);
11. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah bibir atas sisi kiri, ukuran 2,5 x 1 cm (dua koma lima kali satu sentimeter) disertai memar pada daerah gusi atas sisi kiri;
12. Ditemukan 2 (dua) luka lecet geser pada daerah bibir bawah sisi kanan, ukuran luka masing-masing 0,3 x 0,2 cm (nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter), dan 0,2 x 0,1 cm (nol koma dua kali nol koma satu sentimeter) disertai memar pada daerah gusi bawah sisi kiri;
13. Ditemukan 2 (dua) luka lecet geser pada daerah bibir bawah sisi kanan, ukuran luka masing-masing 0,3 x 0,1 cm (nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter);
14. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah daun telinga kanan sisi depan, ukuran 3,5 x 2,5 cm (tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter);

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah ubun-ubun, ukuran 4 x 3,5 cm (empat kali tiga koma lima sentimeter);
16. Ditemukan 2 (dua) luka memar pada daerah belakang kepala, ukuran luka masing-masing 4 x 2 cm (empat kali dua sentimeter);
- Daerah Leher: Tidak ada;
- Daerah Bahu: Tidak ada;
- Daerah Dada: Ditemukan 1 (satu) perlukaan berupa luka lecet gores pada daerah dada sisi kanan, ukuran 2 x 0,3 cm (dua kali nol koma tiga sentimeter);
- Daerah Ketiak: Ditemukan 1 (satu) perlukaan berupa luka memar pada daerah ketiak kiri, ukuran 4 x 2 cm (empat kali dua sentimeter);
- Daerah Perut: Tidak ada;
- Daerah Punggung: Ditemukan 1 (satu) perlukaan berupa luka memar pada daerah punggung sisi kiri, ukuran 3 x 2,5 cm (tiga kali dua koma lima sentimeter);
- Daerah Pinggang: Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
 1. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pinggang kanan sisi belakang, ukuran 5 x 2,5 cm (lima kali dua koma lima sentimeter);
 2. Ditemukan 3 (tiga) luka memar pada daerah pinggang kiri sisi depan, ukuran luka masing-masing 4 x 2,5 cm (empat kali dua koma lima sentimeter), 3,5 x 1,5 cm (tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter), dan 2 x 1 cm (dua kali satu sentimeter);
- Daerah Selangkangan: Tidak ada;
- Daerah Kelamin: Tidak ada;
- Daerah Bokong: Tidak ada;
- Daerah Anggota Gerak Atas: Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;
 1. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah siku kanan, ukuran 3 x 1,5 cm (tiga kali satu koma lima sentimeter);
 2. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, ukuran 4,5 x 3 cm (empat koma lima kali tiga sentimeter);
 3. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pergelangan tangan kanan, ukuran 2 x 1 cm (dua kali satu sentimeter);
 4. Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada daerah punggung tangan kanan, ukuran 1,5 x 0,5 cm (satu koma lima kali nol koma lima sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada daerah jari telunjuk kanan sisi punggung tangan, ukuran 0,3 x 0,2 cm (nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter);
 6. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah jari tengah kanan sisi punggung tangan, ukuran 0,4 x 0,2 cm (nol koma empat kali nol koma dua sentimeter);
 7. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah lengan atas kanan sisi belakang, ukuran 5 x 4 cm (lima kali empat sentimeter);
 8. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah siku kiri, ukuran 2,5 x 1 cm (dua koma lima kali satu sentimeter);
 9. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, ukuran 6,5 x 4 cm (enam koma lima kali empat sentimeter);
- Daerah Anggota Gerak Bawah: Tidak ada;
 - Perlukaan/kelainan yang berarea luas: Tidak ada;
- b. Post Mortem:
- Pengelupasan Kulit Setelah Kematian: Ditemukan pada sebagian besar kulit permukaan tubuh;
 - Pengaruh Kondisi Alam Setelah Kematian: Tidak ada;
 - Gigitan Hewan Setelah Kematian: Tidak ada;
 - Trauma Setelah Kematian: Tidak ada;
- Pemeriksaan Penunjang dan Bedah Mayat:
- a. Pemeriksaan Penunjang dan Antropologi:
- Radiologi Forensik: Tidak ada;
 - Laboratorium Lapangan (KIT): Tidak ada;
 - Laboratorium Forensik: Tidak ada;
 - Antropologi: Tidak ada;
 - Pemeriksaan Penunjang Lainnya: Tidak ada;
- b. Bedah Mayat (Otopsi):
- Regio Rongga Kepala:
 1. Berat otak besar dan kecil 670 gr (enam ratus tujuh puluh gram);
 2. Ditemukan kesesuaian perlukaan permukaan kulit dengan kulit bagian dalam pada area wajah dan kepala;
 3. Ditemukan perdarahan luas pada daerah otak (subdural hematoma) sisi kanan samping sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditemukan retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);
5. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit menahun yang berat pada organ-organ dalam rongga kepala;
- Regio Leher Bagian Dalam: Tidak ada kelainan;
- Regio Rongga Dada:
 1. Berat jantung 410 gr (empat ratus sepuluh gram);
 2. Berat limpa 60 gr (enam puluh gram);
 3. Berat paru kanan 490 gr (empat ratus sembilan puluh gram);
 4. Berat paru kiri 470 gr (empat ratus tujuh puluh gram);
 5. Ditemukan kesesuaian perlukaan permukaan kulit dengan kulit bagian dalam pada area dada dan punggung;
 6. Tidak ditemukan perdarahan dalam rongga dada;
 7. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;
 8. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit menahun yang berat pada organ-organ dalam rongga dada;
- Regio Rongga Perut:
 1. Berat hati 920 gr (sembilan ratus dua puluh gram);
 2. Berat ginjal kanan 120 gr (seratus dua puluh gram);
 3. Berat ginjal kiri 120 gr (seratus dua puluh gram);
 4. Ditemukan kesesuaian perlukaan permukaan kulit dengan kulit bagian dalam pada area perut dan pinggang;
 5. Tidak ditemukan perdarahan dalam rongga perut;
 6. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit menahun yang berat pada organ-organ dalam rongga perut;
- Regio Panggul: Tidak ada kelainan;
- Regio Anggota Gerak (Tungkai) Atas: Ditemukan kesesuaian perlukaan permukaan kulit dengan kulit bagian dalam pada area anggota gerak atas kanan dan kiri;
- Regio Anggota Gerak (Tungkai) Bawah: Tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;
4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;
3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;
2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cidera kepala berat (*trauma capitis* berat). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebral*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Mawar Herawati, M. Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 wita, pernah dibawa jenazah laki-laki yang bernama Salamak;
- Bahwa Ahli kemudian melakukan visum terhadap jenazah tersebut ;
- Bahwa visum ada 2 (dua) jenis yaitu visum luar dan visum dalam yang disebut otopsi;
- Bahwa Ahli hanya melakukan visum luar;
- Bahwa visum luar dilakukan pada luka dibagian luar seperti memar atau pendarahan, sementara untuk mengetahui luka pada bagian dalam dengan cara dilakukan scan;
- Bahwa Ahli menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru;
- Bahwa ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian;
- Bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak;
- Bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Agustinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika korban Salamak dimasukkan ke dalam sel, ia keadaannya baik-baik saja, hal itu saksi ketahui setelah melihat foto korban Salamak sebelum dimasukkan ke dalam sel;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari barulah saksi ketahui ada pemukulan terhadap korban Salamak;
 - Bahwa saksi kemudian memeriksa Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, dan Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, serta saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Jumardin Alias Juma Bin Muslimin, dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
 - Bahwa setiap keterangan diketik kemudian diberikan kepada Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, dan Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Jumardin Alias Juma Bin Muslimin, dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi untuk dibaca;
 - Bahwa Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, dan Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Jumardin Alias Juma Bin Muslimin, dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi ketika diperiksa tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak dipukul oleh saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat diperiksa Para Terdakwa ditekan dan dipukul oleh saksi serta Para Terdakwa tidak diberikan waktu untuk membaca langsung disuruh tanda tangan;
2. Dwiki Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketika korban Salamak dimasukkan ke dalam sel, ia keadaannya baik-baik saja, hal itu saksi ketahui setelah melihat foto korban Salamak sebelum dimasukkan ke dalam sel;
 - Bahwa pada pagi hari barulah saksi ketahui ada pemukulan terhadap korban Salamak;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian memeriksa saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), karena mereka satu sel tahanan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setiap keterangan diketik kemudian diberikan kepada saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dibaca;
- Bahwa saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), ketika diperiksa tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak dipukul oleh saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat diperiksa Para Terdakwa tidak diberikan waktu untuk membaca langsung disuruh tanda tangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dai Mix Son Padafani:

- Bahwa Terdakwa merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 01 karena melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 01 Polres Mamuju Tengah, dimana wajah korban Salamak sudah lebam, kemudian Anggota Polisi tersebut menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu Terdakwa memukul korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali di lengan kiri korban Salamak;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 selain Terdakwa, yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang juga tahanan di sel tahanan nomor 01 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban Salamak, Terdakwa meminta maaf kepada korban Salamak;
 - Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah datang mengeluarkan korban Salamak kemudian membawanya ke sel tahanan nomor 02;
 - Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali lagi ke sel tahanan nomor 01 untuk mencari kain lap/handuk namun tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rizal T Bin Tompo memperoleh handuk warna orange yang dipakai untuk “menginfus” korban Salamak;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 02;
 - Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
 - Bahwa selanjutnya korban Salamak sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian Terdakwa memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
 - Bahwa Terdakwa menolak hasil rekontruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul korban Salamak dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud:

- Bahwa Terdakwa merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 01 karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamak ke sel tahanan nomor 01 Polres Mamuju Tengah, dimana wajah korban Salamak sudah lebam, kemudian Anggota Polisi tersebut menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu Terdakwa memukul korban Salamak dengan cara menampar korban Salamak;

- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 selain Terdakwa, yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang juga tahanan di sel tahanan nomor 01 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban Salamak, Terdakwa meminta maaf kepada korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah datang mengeluarkan korban Salamak kemudian membawanya ke sel tahanan nomor 02;
- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali lagi ke sel tahanan nomor 01 untuk mencari kain lap/handuk namun tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rizal T Bin Tompo memperoleh handuk warna orange yang dipakai untuk “menginfus” korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 02;
- Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
- Bahwa selanjutnya korban Salamak sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian Terdakwa memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menolak hasil rekontruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul korban Salamak dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto:

- Bahwa Terdakwa merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 01 karena melakukan tindak pidana nakotika;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 01 Polres Mamuju Tengah, dimana wajah korban Salamak sudah lebam, kemudian Anggota Polisi tersebut menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu Terdakwa memukul korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kiri korban Salamak;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 selain Terdakwa, yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang juga tahanan di sel tahanan nomor 01 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban Salamak, Terdakwa meminta maaf kepada korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah datang mengeluarkan korban Salamak kemudian membawanya ke sel tahanan nomor 02;
- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali lagi ke sel tahanan nomor 01 untuk mencari kain lap/handuk namun tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rizal T Bin Tompo memperoleh handuk warna orange yang dipakai untuk “menginfus” korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 02;
- Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;

- Bahwa selanjutnya korban Salamak sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian Terdakwa memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
- Bahwa Terdakwa menolak hasil rekontruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul korban Salamak dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah oleh Anggota Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyerahkan korban Salamak kepada rekannya yakni saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang bertugas jaga/piket melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan Polres Mamuju Tengah membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01 karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 dihuni oleh Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis, dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
- Bahwa kemudian tepatnya pada sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01, saat itu saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) sempat bertanya kepada korban Salamak “kasus apa kamu”? yang dijawab oleh korban Salamak “kasus pemerkosaan”, kemudian beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama;
- Bahwa ketika melihat korban Salamak dipukul, saksi Rizal T Bin Tompo langsung berteriak dengan mengatakan “jangan dipukul, jangan dipukul”, namun tahanan lainnya terus memukul korban Salamak, sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung membuka pintu tahanan tersebut lalu mengeluarkan korban Salamak dari dalam sel tahanan nomor 01, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo mengatakan kepada korban Salamak “pak mau dibawa ke rumah sakit?”, namun korban Salamak mengatakan “tidak usah pak”;;
- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pinggang belakang. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengena pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan pundak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengena pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengenai pada bagian pantat, akibatnya korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah, sedangkan terhadap saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat mereka memukul korban Salamak;

- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian membawa dan memindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 agar tidak terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;
- Bahwa pada saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ia tidak memakai baju hanya memakai celana pendek;
- Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh tahanan atas nama lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
- Bahwa setelah saksi Rizal T Bin Tompo memasukkan korban Salamak ke dalam sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali ke tempat jaga/piket, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Rizal T Bin Tompo mendengar keributan berupa teriakan minta tolong dari arah ruangan sel tahanan nomor 02, akan tetapi saksi Rizal T Bin Tompo tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke ruangan sel tahanan nomor 02;
- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo tiba di sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul dan menendang korban Salamak berulang kali, lalu saksi Rizal T Bin Tompo melarang lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar jangan memukul korban Salamak, sehingga lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket;
- Bahwa kemudian terjadi lagi keributan di ruangan sel tahanan nomor 02 sehingga saksi Rizal T Bin Tompo kembali lagi ke ruangan sel tahanan nomor 02, dimana pada saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul korban Salamak secara bersama-sama;

- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangannya mengena ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Lelaki Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak memakai tangan secara berulang kali mengena ke bagian wajah. Lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali. Lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengena ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat dengan jelas mengena di tubuh bagian mana dari korban Salamak, sedangkan terhadap lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;
- Bahwa saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melarang untuk jangan memukul korban Salamak dengan mengatakan "jangan dipukul, berhenti semuanya", sehingga mereka berhenti memukul korban Salamak, lalu saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket, namun berselang 5 (lima) menit kemudian, ada teriakan dari sel tahanan nomor 02 mengatakan "komandan, ini tahanan baru pucat", sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung ke sel tahanan nomor 02 tersebut dan saksi Rizal T Bin Tompo melihat korban Salamak sedang duduk bersandar di dinding tembok, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke piket reskrim melaporkan kondisi korban Salamak kepada saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, sehingga saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya saksi Dandhy Bin Syamsuddin bersama saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, pihak kepolisian membawa pulang korban Salamak yang telah meninggal dunia, dimana saat itu saksi Ra'da Alias Indo Sarambu selaku ibu dari korban Salamak melihat ada banyak luka lebam pada tubuh korban Salamak, mata bengkak, dahi memar serta retak pada tengkorak kepala bagian belakang, dan selanjutnya saksi Ra'da Alias Indo Sarambu memperoleh informasi bahwa korban Salamak meninggal dunia karena sebelumnya dipukul di dalam sel tahanan Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, Para Terdakwa menerangkan bahwa ketika ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 01 Polres Mamuju Tengah, wajah dari korban Salamak sudah lebam, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, sehingga Terdakwa I Dai Mix Son Padafani mengaku memukul korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali pada lengan korban Salamak, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud mengaku memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi kiri korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto mengaku memukul korban Salamak pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menerangkan bahwa saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah juga ikut memukul korban Salamak;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian membantah keterangan saksi Agustinus dan saksi Dwiki Darmawan, keduanya saksi verbalisan, bahwa Para Terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk membaca hasil pemeriksaan, Para Terdakwa hanya disuruh untuk tanda tangan saja;
- Bahwa sementara itu saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis yang keterangannya dibacakan menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Salamak berulang kali ke bagian muka atau kepala dan bagian punggung atau bagian belakang korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) menarik korban Salamak yang sementara berpegangan di jeruji besi sehingga jatuh menimpa saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis, kemudian saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan badan bagian belakang, sedangkan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian belakang badan korban Salamak;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang keterangannya juga dibacakan menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali pada bagian mulut dan badan korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul dan menendang korban Salamak sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala dan bagian wajah korban Salamak. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dan menendang korban Salamak pada bagian kepala dan wajah korban Salamak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali menggunakan tangan pada bagian kepala dan menendang bagian punggung belakang korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala korban Salamak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- b. Tampak lebam pada mata kiri;
- c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
- d. Tampak lebam pada bibir;
- e. Tampak berdarah pada hidung;
- f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
- h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- i. Tampak memar pada ketiak kiri;
- j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;
4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;
3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;
2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cidera kepala berat (*trauma capitis* berat). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebra*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban Salamak, menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru;
- Bahwa ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi



otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian;

- Bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak;
- Bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa secara terbuka artinya kejahatan dilakukan di tempat umum, tempat dimana orang banyak atau publik dapat melihat. Makna dari di tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak, bukan hanya berarti bahwa suatu kejahatan mensyaratkan harus langsung dilihat oleh orang, namun suatu tempat dimana kemungkinan orang dapat untuk melihat kejahatan tersebut. Di tempat umum juga harus dimaknai sebagai tempat yang secara umum memang telah diketahui oleh orang banyak, artinya tempat tersebut bukanlah suatu tempat rahasia yang tidak diketahui oleh orang atau hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Selain itu pula, ditempat umum artinya tidak terbatas pada bentuk dan wujud dari suatu tempat yang harus terbuka saja, akan tetapi meskipun tempatnya tertutup dalam bentuk fisiknya, namun orang lain dapat datang ke tempat tersebut, sedangkan secara bersama-sama artinya kejahatan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah oleh Anggota Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyerahkan korban Salamak kepada rekannya yakni saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang bertugas jaga/piket melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan Polres Mamuju Tengah membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01 karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan;



Menimbang, bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 dihuni oleh Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis, dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa kemudian tepatnya pada sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01, saat itu saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) sempat bertanya kepada korban Salamak “kasus apa kamu?” yang dijawab oleh korban Salamak “kasus pemerkosaan”, kemudian beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketika melihat korban Salamak dipukul, saksi Rizal T Bin Tompo langsung berteriak dengan mengatakan “jangan dipukul, jangan dipukul”, namun tahanan lainnya terus memukul korban Salamak, sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung membuka pintu tahanan tersebut lalu mengeluarkan korban Salamak dari dalam sel tahanan nomor 01, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo mengatakan kepada korban Salamak “pak mau dibawa ke rumah sakit?”, namun korban Salamak mengatakan “tidak usah pak”;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pinggang belakang. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengena pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan pundak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengena pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre



(Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pantat, akibatnya korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah, sedangkan terhadap saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat mereka memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian membawa dan memindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 dengan tujuan agar tidak terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ia tidak memakai baju hanya memakai celana pendek;

Menimbang, bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh tahanan atas nama lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Waridi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rizal T Bin Tompo memasukkan korban Salamak ke dalam sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali ke tempat jaga/piket, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Rizal T Bin Tompo mendengar keributan berupa teriakan minta tolong dari arah ruangan sel tahanan nomor 02, akan tetapi saksi Rizal T Bin Tompo tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke ruangan sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo tiba di sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli sedang memukul dan menendang korban Salamak berulang kali, lalu saksi Rizal T Bin Tompo melarang lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar jangan memukul korban Salamak, sehingga lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi lagi keributan di ruangan sel tahanan nomor 02 sehingga saksi Rizal T Bin Tompo kembali lagi ke ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sel tahanan nomor 02, dimana pada saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul korban Salamak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangannya mengenai ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak memakai tangan secara berulang kali mengenai ke bagian wajah. Lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali. Lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengenai ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat dengan jelas mengenai di tubuh bagian mana dari korban Salamak, sedangkan terhadap lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Waridi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melarang untuk jangan memukul korban Salamak dengan mengatakan "jangan dipukul, berhenti semuanya", sehingga mereka berhenti memukul korban Salamak, lalu saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket, namun berselang 5 (lima) menit kemudian, ada teriakan dari sel tahanan nomor 02 mengatakan "komandan, ini tahanan baru pucat", sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung ke sel tahanan nomor 02 tersebut dan saksi Rizal T Bin Tompo melihat korban Salamak sedang duduk bersandar di dinding tembok, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke piket reskrim melaporkan kondisi korban Salamak kepada saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, sehingga saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanai kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dandhy Bin Syamsuddin bersama saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, pihak kepolisian membawa pulang korban Salamak yang telah meninggal dunia, dimana saat itu saksi Ra'da Alias Indo Sarambu selaku ibu dari korban Salamak melihat ada banyak luka lebam pada tubuh korban Salamak, mata bengkak, dahi memar serta retak pada tengkorak kepala bagian belakang, dan selanjutnya saksi Ra'da Alias Indo Sarambu memperoleh informasi bahwa korban Salamak meninggal dunia karena sebelumnya dipukul di dalam sel tahanan Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, Para Terdakwa menerangkan bahwa ketika ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 01 Polres Mamuju Tengah, wajah dari korban Salamak sudah lebam, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, sehingga Terdakwa I Dai Mix Son Padafani mengaku memukul korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali pada lengan korban Salamak, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud mengaku memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi kiri korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto mengaku memukul korban Salamak pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menerangkan bahwa saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah juga ikut memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian membantah keterangan saksi Agustinus dan saksi Dwiki Darmawan, keduanya saksi verbalisan, bahwa Para Terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk membaca hasil pemeriksaan, Para Terdakwa hanya disuruh untuk tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis yang keterangannya dibacakan menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padafani memukul korban Salamak berulang kali ke bagian muka atau kepala dan bagian punggung atau bagian belakang korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) menarik korban Salamak yang sementara berpegangan di jeruji besi sehingga jatuh menimpa saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis, kemudian saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan badan bagian belakang, sedangkan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian belakang badan korban Salamak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang keterangannya juga dibacakan menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali pada bagian mulut dan badan korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul dan menendang korban Salamak sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala dan bagian wajah korban Salamak. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dan menendang korban Salamak pada bagian kepala dan wajah korban Salamak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali menggunakan tangan pada bagian kepala dan menendang bagian punggung belakang korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala korban Salamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tampak lebam pada mata kiri;
- c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
- d. Tampak lebam pada bibir;
- e. Tampak berdarah pada hidung;
- f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
- h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- i. Tampak memar pada ketiak kiri;
- j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

- 1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
- 2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
- 6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

- 1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;

3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;

2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;

3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;

2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;

2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cedera kepala berat (*trauma capitis berat*). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebral*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban Salamak, menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru, dimana ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian. Bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak. Lebih lanjut Ahli mengatakan bahwa

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa memukul korban Salamak di dalam ruang sel tahanan nomor 01 yang bertempat di Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan ruang sel tahanan nomor 01 pada Polres Mamuju Tengah tidak dapat dikategorikan sebagai tempat umum sehingga perbuatan Para Terdakwa bukanlah perbuatan yang dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 170 KUHP karena tidak ada akses untuk semua orang dapat melihatnya secara langsung selain tahanan dan para petugas, dimana keluarga dan pengunjung/pembesuk tahanan hanya berada pada tempat ruang tunggu yang terpisah dan tidak dapat melihat secara langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ruang sel tahanan nomor 01 yang berada di Polres Mamuju Tengah merupakan tempat umum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP ataukah sebaliknya bukan merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa yang perlu untuk diketahui bahwa tempat umum tempat dimana publik atau orang banyak dapat melihat tidak selalu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan harus dilihat oleh orang lain, namun maknanya adalah tempat dilakukannya suatu kejahatan merupakan tempat yang orang lain dapat melihatnya. Jadi meskipun kejahatan yang dilakukan di tempat umum tersebut tidak dilihat oleh orang lain, tidak berarti kejahatan tersebut tidak ada atau tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa ruang sel tahanan nomor 01 letaknya merupakan bagian dari Polres Mamuju Tengah. Terkait dengan apakah banyak orang dapat melihat atau tidak secara tepat dan cermat, sifatnya tidak mutlak karena beberapa hal yang dapat mempengaruhi misalnya salah satunya tentang komposisi atau tata letak bangunan dari Polres Mamuju Tengah itu sendiri. Namun hal ini bukanlah satu-satunya hal yang substantif dan pokok untuk memaknai tempat umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 170 KUHP tersebut, artinya bahwa bukan semata-mata orang dapat melihat ruangan sel tahanan nomor 01 tersebut secara langsung dan terbuka maupun sebaliknya, akan tetapi yang dimaksud oleh tempat umum sebagaimana maksud dari Pasal 170 adalah:

1. Kemungkinan orang untuk dapat melihat tempat tersebut;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan untuk dapat melihat tempat tersebut berarti masih terbuka kesempatan untuk orang melihat tempat tersebut. Tidak ada halangan yang sifatnya tetap untuk orang lain dapat mengakses tempat tersebut. Terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak ada akses bagi orang lain untuk melihat ruang sel tahanan nomor 01 karena tempat tersebut dijaga ketat sehingga tidak semua orang dapat memasukinya selain tahanan dan para petugas. Keadaan yang demikian merupakan bagian dari prosedur yang ditentukan oleh Polres Mamuju Tengah, akan tetapi tidak secara serta merta membatasi atau menghilangkan hak orang mendapatkan kesempatan mengakses tempat tersebut;

2. Merupakan tempat yang telah diketahui secara umum. Artinya adalah tempat umum yang dimaksud bukan merupakan tempat yang rahasia dan tertutup sehingga banyak orang tidak mengetahui tempat tersebut. Bahwa ruang sel tahanan nomor 01 yang berada di Polres Mamuju Tengah diketahui oleh banyak orang yang letaknya pada fasilitas publik dan terbuka untuk semua orang;
3. Secara terbuka bukan berarti tidak tertutup. Maksudnya adalah bahwa meskipun perbuatan dilakukan di tempat yang tertutup yang ada pembatasnya misalnya di dalam sebuah bangunan atau gedung, tidak menghilangkan makna secara terbuka itu, sepanjang perbuatan tersebut berada di tempat umum dan tempatnya diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memukul korban Salamak di dalam ruang sel tahanan nomor 01 dilakukan di tempat umum secara terbuka karena ruang sel tahanan nomor 01 merupakan bagian dari Polres Mamuju Tengah sebagai tempat publik yang kemungkinan orang lain dapat untuk melihatnya, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang telah diketahui oleh banyak orang, bukan tempat rahasia atau dikhususkan bagi golongan orang tertentu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena korban Salamak dipukul oleh Para Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa yang memukul korban Salamak dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian maka unsur "Secara terbuka dan bersama-sama" telah terpenuhi;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya kekerasan yang dilakukan terhadap orang, dimana kekerasan dalam Pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada unsur sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, bersama dengan saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, bersama dengan saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakibatkan korban Salamak mengalami beberapa luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- b. Tampak lebam pada mata kiri;
- c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
- d. Tampak lebam pada bibir;
- e. Tampak berdarah pada hidung;
- f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
- h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- i. Tampak memar pada ketiak kiri;
- j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Kesimpulan:

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkok pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, bersama dengan saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakibatkan korban Salamak mengalami beberapa luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai kekerasan terhadap orang, dengan demikian, maka unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah oleh Anggota Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyerahkan korban Salamak kepada rekannya yakni saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang bertugas jaga/piket melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan Polres Mamuju Tengah membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01 karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan;

Menimbang, bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 dihuni oleh Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis, dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa kemudian tepatnya pada sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01, saat itu saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) sempat bertanya kepada korban Salamak “kasus apa kamu?” yang dijawab oleh korban Salamak “kasus pemerkosaan”, kemudian beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketika melihat korban Salamak dipukul, saksi Rizal T Bin Tompo langsung berteriak dengan mengatakan “jangan dipukul, jangan dipukul”, namun tahanan lainnya terus memukul korban Salamak, sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung membuka pintu tahanan tersebut lalu mengeluarkan korban Salamak dari dalam sel tahanan nomor 01, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo mengatakan kepada korban Salamak “pak mau dibawa ke rumah sakit?”, namun korban Salamak mengatakan “tidak usah pak”;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pinggang belakang. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengena pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan pundak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengena pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pantat, akibatnya korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah, sedangkan terhadap saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat mereka memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian membawa dan memindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 dengan tujuan agar tidak terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, korban Salamak tidak memakai baju hanya memakai celana pendek;

Menimbang, bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh tahanan atas nama lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Waridi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rizal T Bin Tompo memasukkan korban Salamak ke dalam sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali ke tempat jaga/piket, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Rizal T Bin Tompo mendengar keributan berupa teriakan minta tolong dari arah ruangan sel tahanan nomor 02, akan tetapi saksi Rizal T Bin Tompo tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke ruangan sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo tiba di sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul dan menendang korban Salamak berulang kali, lalu saksi Rizal T Bin Tompo melarang lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar jangan memukul korban Salamak, sehingga lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi lagi keributan di ruangan sel tahanan nomor 02 sehingga saksi Rizal T Bin Tompo kembali lagi ke ruangan sel tahanan nomor 02, dimana pada saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul korban Salamak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo melihat lelaki Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangannya mengenai ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Lelaki Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak memakai tangan secara berulang kali mengenai ke bagian wajah. Lelaki Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali. Lelaki Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengenai ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Lelaki Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lelaki Ikhsan Alias Ikki Bin Tale (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat dengan jelas mengenai di tubuh bagian mana dari korban Salamak, sedangkan terhadap lelaki Agus Budiono Alias Agus Bin Waridi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melarang untuk jangan memukul korban Salamak dengan mengatakan “jangan dipukul, berhenti semuanya”, sehingga mereka berhenti memukul korban Salamak, lalu saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket, namun berselang 5 (lima) menit kemudian, ada teriakan dari sel tahanan nomor 02 mengatakan “komandan, ini tahanan baru pucat”, sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung ke sel tahanan nomor 02 tersebut dan saksi Rizal T Bin Tompo melihat korban Salamak sedang duduk bersandar di dinding tembok, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke piket reskrim melaporkan kondisi korban Salamak kepada saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, sehingga saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dandhy Bin Syamsuddin bersama saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, pihak kepolisian membawa pulang korban Salamak yang telah meninggal dunia, dimana saat itu saksi Ra'da Alias Indo Sarambu selaku ibu dari korban Salamak melihat ada banyak luka lebam pada tubuh korban Salamak, mata bengkak, dahi memar serta retak pada tengkorak kepala bagian belakang, dan selanjutnya saksi Ra'da Alias Indo Sarambu memperoleh informasi bahwa korban Salamak meninggal dunia karena sebelumnya dipukul di dalam sel tahanan Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, Para Terdakwa menerangkan bahwa ketika ada Anggota Polisi yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 01 Polres Mamuju Tengah, wajah dari korban Salamak sudah lebam, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, sehingga Terdakwa I Dai Mix Son Padafani mengaku memukul korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali pada lengan korban Salamak, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud mengaku memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi kiri korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto mengaku memukul korban Salamak pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menerangkan bahwa saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah juga ikut memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian membantah keterangan saksi Agustinus dan saksi Dwiki Darmawan, keduanya saksi verbalisan, bahwa Para Terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk membaca hasil pemeriksaan, Para Terdakwa hanya disuruh untuk tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis yang keterangannya dibacakan menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak berulang kali ke bagian muka atau kepala dan bagian punggung atau bagian belakang korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) menarik korban Salamak yang sementara berpegangan di jeruji besi sehingga jatuh menimpa saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis, kemudian saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan badan bagian belakang, sedangkan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian belakang badan korban Salamak;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang keterangannya juga dibacakan menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali pada bagian mulut dan badan korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul dan menendang korban Salamak sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala dan bagian wajah korban Salamak. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dan menendang korban Salamak pada bagian kepala dan wajah korban Salamak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali menggunakan tangan pada bagian kepala dan menendang bagian punggung belakang korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala korban Salamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- b. Tampak lebam pada mata kiri;
- c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
- d. Tampak lebam pada bibir;
- e. Tampak berdarah pada hidung;

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
- h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- i. Tampak memar pada ketiak kiri;
- j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

- 1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
- 2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
- 6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

- 1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
- 2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
- 3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;
- 4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;
3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;
2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cedera kepala berat (*trauma capitis berat*). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebral*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) luka dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua luka tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa luka yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban Salamak, menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru, dimana ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian. Bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak. Lebih lanjut Ahli mengatakan bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, terdapat fakta bahwa korban Salamak setelah dipukul oleh Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud, Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto, saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam



perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), korban Salamak meninggal dunia sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa berupa tamparan pada wajah dan pukulan bukanlah penyebab utama kematian korban Salamak melainkan ditemukannya 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta pendarahan luas pada area otak. Bahwa yang berpotensi satu-satunya yang dapat mengakibatkan 1 (satu) perlukaan/trauma tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta pendarahan luas pada area otak adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang meninju kepala korban Salamak sehingga kepala korban Salamak mengena pintu jeruji besi sel tahanan dan terpentak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orans lalu menyiram wajah korban Salamak yang telah ditutupi dengan handuk basah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gayung/timba setelah itu korban Salamak tidak sadarkan diri namun masih bernafas, lalu korban Salamak meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban Salamak meninggal dunia atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan untuk memenuhi unsur-unsur pasal tersebut haruslah didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama persidangan melalui pemeriksaan pada alat-alat bukti yang sah, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar



terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya (vide Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa "*alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, dan e. keterangan terdakwa*", dan dengan berdasarkan pada pengelompokan alat-alat bukti tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan adalah bernilai sebagai alat bukti yang sah atau tidak, selanjutnya sebagaimana uraian berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang memasukkan korban Salamak ke dalam ruangan sel tahanan nomor 01 setelah diterima dari rekannya yakni saksi Dandhy Bin Syamsuddin. Selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menerangkan ketika memasukkan korban Salamak ke dalam ruangan sel tahanan nomor 01, saksi Rizal T Bin Tompo melihat para tahanan di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 diantaranya Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengenai pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengenai pada bagian pinggang belakang. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengenai pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengenai pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengenai pada bagian wajah dan pundak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengenai pada bagian pantat, akibatnya korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi



(Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan selain mereka yang berada di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 yang memukul korban Salamak, Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud dan Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto juga memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis yang keterangannya dibacakan menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak berulang kali ke bagian muka atau kepala dan bagian punggung atau bagian belakang korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan punggung. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) menarik korban Salamak yang sementara berpegangan di jeruji besi sehingga jatuh menimpa saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis, kemudian saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian muka dan badan bagian belakang, sedangkan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak pada bagian belakang badan korban Salamak;

Menimbang, bahwa saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang keterangannya juga dibacakan menerangkan melihat Terdakwa I Dai Mix Son Padafani memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali pada bagian mulut dan badan korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala korban Salamak. Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto memukul dan menendang korban Salamak sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian kepala dan bagian wajah korban Salamak. Saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul dan menendang korban Salamak pada bagian kepala dan wajah korban Salamak. Saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali menggunakan tangan pada bagian kepala dan menendang bagian punggung belakang korban Salamak. Saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre



(Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak berulang kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala korban Salamak;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus dan saksi Dwiki Darmawan selaku Penyidik Pemeriksa pada Polres Mamuju Tengah sebagai saksi verbalisasi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan menerangkan pada pokoknya melakukan pemeriksaan secara benar artinya tidak menekan dan memaksa dan setelah itu memberikan hasil pemeriksaan yang telah diketik kepada Para Terdakwa untuk dibaca sebelum mereka bertanda tangan;

2. Alat bukti keterangan Ahli:

Menimbang, bahwa Ahli atas nama dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban Salamak, menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru, dimana ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian. Bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak. Lebih lanjut Ahli mengatakan bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

3. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, yang pertama alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa korban Salamak mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Visum Et Repertum ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum terhadap pemeriksaan luar. Yang kedua adalah alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, merupakan visum terhadap pemeriksaan dalam, pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;
4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;
3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;
2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cedera kepala berat (*trauma capitis berat*). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O_2) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebral*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat tersebut menegaskan fakta bahwa benar korban Salamak mengalami luka-luka pada tubuhnya yang mengakibatkan korban Salamak meninggal dunia;

4. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Dai Mix Son Padafani bahwa pada pokoknya Terdakwa memukul korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali di lengan kiri korban Salamak. Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud pada pokoknya memukul korban Salamak dengan cara menampar korban Salamak, sedangkan Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto pada pokoknya memukul korban Salamak dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka memukul korban Salamak karena disuruh oleh saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang mengatakan membasis/memukul, sehingga Para Terdakwa merasa terancam lalu memukul korban Salamak. Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo juga memukul korban Salamak;

5. Alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa *"petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*, dan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi *"petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat, dan c. keterangan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, keterangan kedua saksi tersebut dibacakan di persidangan, meskipun demikian mempunyai kekuatan pembuktian karena baik saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis maupun saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin telah disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dimana keterangan saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam hal memukul korban Salamak tidak hanya dengan cara menampar dan memukul lengan korban Salamak, namun memukul dan menendang pada beberapa bagian tubuh korban Salamak yaitu diantaranya pada bagian wajah, kepala, punggung, serta bersesuaian dengan kedua alat bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum yang menegaskan bahwa korban Salamak mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh korban Salamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti di persidangan, baik terhadap keterangan saksi Rizal T Bin Tompo maupun keterangan saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis maupun saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin bertolak belakang atau saling bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa sepanjang mengenai bagian tubuh korban Salamak yang dipukul oleh Para Terdakwa yang menurut Para Terdakwa perbuatan memukul oleh Para Terdakwa bukanlah penyebab utama kematian korban Salamak;

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan keterangan tersebut, yang merupakan perbedaan alat bukti saksi berupa keterangan saksi Rizal T Bin Tompo maupun keterangan saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin dengan alat bukti keterangan Terdakwa berupa keterangan Para Terdakwa yang pernah juga memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi, maka Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan alat bukti dari keterangan saksi yang lain maupun alat bukti lainnya yaitu alat bukti keterangan Ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan selain mereka yang berada di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 yang memukul korban Salamak, Para Terdakwa juga memukul korban Salamak, serta menurut saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin yang sama-sama menghuni ruang sel tahanan nomor 01, mereka yaitu saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Para Terdakwa memukul dan menendang beberapa bagian tubuh korban Salamak jadi tidak hanya menampar korban Salamak saja, sementara saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin tidak memukul korban Salamak padahal mereka juga menghuni ruang sel tahanan nomor 01;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa maupun saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) alasan mereka memukul korban Salamak karena disuruh oleh saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang jika tidak memukul korban Salamak akan menerima konsekwensinya, namun Majelis Hakim tidak memperoleh suatu alasan yang mendasar dan mendesak terkait resiko/konsekwensi ataupun ancaman tersebut sehingga mereka harus memukul korban Salamak, padahal disatu sisi saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin sebagai tahanan di ruang sel tahanan nomor 01 tidak memukul korban Salamak. Saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin tidak terbebani dengan ancaman yang menjadi alasan Para Terdakwa, dan pada kenyataannya mereka tidak menerima konsekwensi atau resiko apapun karena tidak memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Mawar Herawati, M. Kes, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, bahwa korban Salamak mengalami 4 (empat) luka yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri, bengkak pada dahi kanan, berdarah pada hidung, dan lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, semuanya merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Ahli menerangkan luka-luka tersebut berpotensi menyebabkan kematian, namun Ahli tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian pada korban Salamak karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memang mengakibatkan korban Salamak mengalami luka sebagaimana yang ditegaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju juga sebagai Ahli di persidangan serta ditegaskan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar, oleh Dr. dr. Mauluddin M. Sp. F. MH, Dokter Spesial Forensik, yang sekaligus selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan Ver;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Mamuju Tengah dan Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar, oleh Dr. dr. Mauluddin M. Sp. F. MH, Dokter Spesial Forensik, sekaligus selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan Ver, memang hanya menegaskan akibat perbuatan pemukulan atau keadaan yang dialami korban Salamak setelah pemukulan bukan menentukan siapa pelaku pemukulan terhadap korban Salamak, dimana pada kedua alat bukti surat tersebut menegaskan korban Salamak mengalami luka-luka dan akhirnya korban Salamak meninggal dunia. Bahwa secara lebih spesifik dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar, oleh Dr. dr. Mauluddin M. Sp. F. MH, Dokter Spesial Forensik, sekaligus selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan Ver, menegaskan penyebab kematian pada korban Salamak adalah 1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cedera kepala berat (*trauma capitis berat*). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*) serta menegaskan pula hal-hal lain terkait kematian pada korban adalah korban Salamak juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan penyebab korban Salamak meninggal dunia oleh karena saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang memukul kepala korban Salamak sehingga kepala korban Salamak terbentur pintu jeruji besi sel tahanan dan terpental, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo mengambil menyiram wajah korban Salamak yang telah ditutupi dengan handuk basah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gayung/timba mengakibatkan korban Salamak tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah (hal ini tentunya harus dibuktikan lebih mendalam lagi), oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan pada kedua alat bukti surat yang menegaskan kematian korban Salamak karena benturan keras/trauma benda tumpul, maka dalam pengetahuan yang sudah umum, pemaknaan benda tumpul tidak hanya

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas pada benturan terhadap benda atau bukan disebabkan oleh benda tajam, namun juga benturan oleh yang bukan benda misalnya pukulan dengan tangan atau tendangan dan sebagainya, termasuk bagian yang dapat disebutkan sebagai benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka berdasarkan segala pembuktian terhadap alat-alat bukti di persidangan, baik alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terutama saksi Rizal T Bin Tompo serta saksi Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan saksi Jumardi Alias Juma Bin Muslimin sebagai tahanan di ruang sel tahanan nomor 01 bahwa Para Terdakwa tidak hanya memukul lengan dan menampar korban Salamak, namun memukul dan menendang pada beberapa bagian tubuh korban Salamak, sementara Para Terdakwa juga mengakui memukul korban Salamak, serta berkaitan pula dengan penegasan dalam alat bukti surat khususnya Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar, oleh Dr. dr. Mauluddin M. Sp. F. MH, Dokter Spesial Forensik, sekaligus selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan Ver, yang menegaskan penyebab kematian pada korban Salamak adalah 1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri serta menegaskan pula hal-hal lain terkait kematian pada korban adalah korban Salamak juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban), oleh karena itu menurut Majelis Hakim keadaan perlukaan yang dialami oleh korban Salamak hingga meninggal dunia dengan sebab benturan keras/trauma benda tumpul pada daerah pelipis kiri, disebabkan pula dengan potensi lain berupa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan persesuaian alat-alat bukti tersebut maka perbuatan Para Terdakwa ke beberapa bagian tubuh korban Salamak termasuk bagian yang berpotensi atau berkontribusi memperparah keadaan korban Salamak dan sebagaimana fakta di persidangan akibat pemukulan tersebut korban Salamak meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memukul korban Salamak mengakibatkan korban Salamak meninggal dunia, dengan demikian unsur “Mengakibatkan matinya orang” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka mengenai lamanya pembedaan yang dipandang tepat dan adil terhadap Para Terdakwa, akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Salamat meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dai Mix Son Padafani, Terdakwa II Haikal Alias Haikal Bin Mahfud dan Terdakwa III Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto telah

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Mam



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.